



# **BUKU PANDUAN KESELAMATAN, KESEHATAN KERJA, DAN LINGKUNGAN (K3L)**

**UNIVERSITAS PRESIDEN**

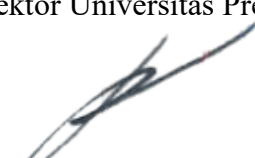
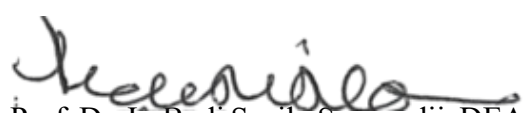


**April 2025**

## **NOMOR TELEPON DARURAT**

| <b>Lembaga</b>             | <b>No. Telepon</b>                |
|----------------------------|-----------------------------------|
| Security                   | (021) 89109763                    |
| Panggilan Darurat          | 112                               |
| Ambulan                    | 119                               |
| PMI Kab. Bekasi            | (021) 89523216<br>0895-3766-76777 |
| RS Pertama Keluarga        | (021) 29083399                    |
| Polisi                     | 110                               |
| Polres Metro Bekasi        | 0811-1939-110                     |
| Pemadam Kebakaran Jababeka | (021) 8934900                     |
| SAR (Basarnas)             | 115                               |
| BNPB                       | (021) 89970506                    |
| Gangguan Listrik           | 123                               |

# Lembar Pengesahan

|                    |                                                                                                                                                                                                |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kode Dokumen       | : GU-PU-K3L-001                                                                                                                                                                                |
| Revisi ke          | : 00                                                                                                                                                                                           |
| Tanggal Pembuatan  | : 13 Januari 2020                                                                                                                                                                              |
| Dirumuskan Oleh    | : Kepala Biro Urusan Umum<br><br>Robert Christopher Pantan                                                   |
| Diperiksa Oleh     | : Rektor Universitas Presiden<br><br>Handa S. Abidin, S.H., LL.M., Ph.D.                                      |
| Disetujui Oleh     | : Ketua Yayasan Pendidikan Universitas Presiden<br><br>Prof. Dr. Ir. Budi Susilo Soepandji, DEA            |
| Dikendalikan oleh: | Direktur Direktorat Penjaminan Mutu Internal<br><br>Donald Samuel Slamet Santosa, S.Pd., M.M., M.Pd., D.Th. |

## KATA PENGANTAR

Panduan Keselamatan, Kesehatan Kerja, dan Lingkungan (K3L) ini mencerminkan komitmen Universitas Presiden dalam menciptakan lingkungan akademik yang aman, sehat, serta mendukung kegiatan sivitas akademika. Implementasi K3L yang tepat menjadi landasan penting dalam menjaga mutu institusi juga mengintegrasikan prinsip-prinsip K3L antara lain risiko kecelakaan kerja, penyakit akibat pekerjaan, serta pencemaran lingkungan. Hal ini tidak hanya memberikan perlindungan bagi individu, tetapi juga berperan langsung dalam peningkatan kualitas layanan pendidikan.

Tujuan panduan ini disusun adalah membangun sistem manajemen K3L yang mampu memberikan perlindungan optimal bagi dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, maupun tamu. Penerapan standar yang tercantum bersifat wajib, guna memastikan langkah-langkah pencegahan dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan, sehingga lingkungan kampus tetap aman, nyaman, dan produktif bagi semua pihak.

Cikarang, 30 April 2025



Handa S. Abidin, S.H., LL.M., Ph.D

Rektor Universitas Presiden

## DAFTAR ISI

|                                                                                  |    |
|----------------------------------------------------------------------------------|----|
| NOMOR TELEPON DARURAT                                                            | 2  |
| KATA PENGANTAR                                                                   | 3  |
| DAFTAR ISI                                                                       | 4  |
| BAB I KESELAMATAN, KESEHATAN KERJA, DAN LINGKUNGAN (K3L)<br>UNIVERSITAS PRESIDEN | 1  |
| 1.1 Pengenalan K3L .....                                                         | 1  |
| 1.2 Dasar Hukum K3L .....                                                        | 2  |
| 1.3 Kecelakaan Kerja.....                                                        | 2  |
| 1.4 Lingkungan Kerja.....                                                        | 3  |
| BAB II IDENTIFIKASI BAHAYA DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS<br>PRESIDEN                 | 5  |
| 2.1 Bahaya Kebakaran.....                                                        | 5  |
| 2.2 Bahaya Bencana Alam .....                                                    | 6  |
| 2.2.1 Gempa Bumi .....                                                           | 6  |
| 2.2.2 Angin Puting Beliung .....                                                 | 7  |
| 2.2.3 Gunung Meletus.....                                                        | 8  |
| 2.2.4 Bencana Petir .....                                                        | 9  |
| 2.2.5 Bencana Pohon Tumbang .....                                                | 10 |
| 2.2.6 Bahaya Hewan Liar .....                                                    | 10 |
| 2.2.7 Bahaya Kecelakaan.....                                                     | 11 |
| BAB III STANDAR KETERTIBAN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS<br>PRESIDEN                 | 19 |
| 3.1 Merokok di dalam kampus .....                                                | 19 |
| 3.2 Perkelahian .....                                                            | 20 |
| 3.3 Pengamenan, Pengemisan, dan Penggelandangan .....                            | 20 |
| 3.4 Perbuatan Asusila .....                                                      | 20 |
| 3.5 Pemangkas Pohon.....                                                         | 21 |
| BAB IV STANDAR KEAMANAN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS<br>PRESIDEN                    | 24 |
| 4.1 Tujuan.....                                                                  | 24 |

|                                                                                  |    |
|----------------------------------------------------------------------------------|----|
| BAB V STANDAR TRANSPORTASI DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS<br>PRESIDEN                 | 25 |
| 5.1 Pejalan Kaki .....                                                           | 25 |
| 5.2 Tertib Lalu Lintas .....                                                     | 25 |
| 5.3 Penggunaan Kendaraan Bermotor .....                                          | 26 |
| 5.4 Penggunaan Kendaraan Tidak Bermotor .....                                    | 27 |
| 5.5 Parkir Kendaraan .....                                                       | 27 |
| BAB VI STANDAR KESELAMATAN DI DALAM GEDUNG DI<br>LINGKUNGAN UNIVERSITAS PRESIDEN | 28 |
| 6.1 Tangga .....                                                                 | 28 |
| 6.2 Lift .....                                                                   | 28 |
| 6.3 Toilet .....                                                                 | 28 |
| 6.4 Koridor .....                                                                | 29 |
| 6.5 Listrik .....                                                                | 30 |
| 6.6 Kenyamanan Kerja/Ergonomi .....                                              | 31 |
| BAB VII STANDAR KESEHATAN KERJA DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS<br>PRESIDEN            | 33 |
| 7.1 Sanitasi .....                                                               | 33 |
| 7.2 Higiene .....                                                                | 34 |
| 7.3 Kesehatan Mental .....                                                       | 35 |
| 7.4 Kesehatan Kerja Lainnya .....                                                | 36 |
| 7.5 Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K).....                               | 36 |
| BAB VIII PENUTUP                                                                 | 38 |
| DAFTAR PUSTAKA                                                                   | 39 |

# **BAB I**

## **KESELAMATAN, KESEHATAN KERJA, DAN LINGKUNGAN (K3L) UNIVERSITAS PRESIDEN**

### **1.1 Pengenalan K3L**

K3L merupakan pilar utama dalam menciptakan lingkungan akademik yang aman, sehat, serta berkelanjutan. Penerapan K3L secara menyeluruh dirancang untuk melindungi seluruh sivitas akademika dari risiko kecelakaan, penyakit, maupun pencemaran lingkungan. Pelaksanaan K3L yang efektif tidak hanya mendukung kesehatan fisik dan mental, tetapi juga meningkatkan produktivitas serta efisiensi operasional kampus. Dengan demikian, K3L menjadi elemen penting dalam tata kelola perguruan tinggi yang bertanggung jawab dan berorientasi pada keberlanjutan.

K3L adalah usaha untuk memastikan keselamatan individu dan lingkungan dalam setiap aktivitas akademik maupun pekerjaan. Dari sisi keilmuan, K3L dipandang sebagai disiplin yang menekankan pencegahan risiko sejak dini. Keselamatan berarti kondisi terbebas dari kecelakaan maupun nyaris celaka, sedangkan kesehatan kerja mengacu pada pemeliharaan kesehatan fisik, mental, dan sosial yang optimal bagi seluruh tenaga kerja sesuai dengan amanat Undang-Undang Kesehatan No. 9 Tahun 1960. Penerapan K3L di perguruan tinggi memiliki dasar hukum yang kuat melalui regulasi nasional, khususnya Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja, yang mewajibkan penyediaan lingkungan kerja yang aman dan sehat. Regulasi ini menekankan pentingnya upaya pencegahan, sosialisasi, pelatihan, dan pengawasan demi kepatuhan terhadap standar K3.

Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) secara jelas menetapkan bahwa sarana dan prasarana pendidikan harus memenuhi aspek keamanan, kesehatan, serta keselamatan. Hal ini menegaskan bahwa K3L merupakan persyaratan minimal yang wajib dipenuhi. Hal serupa ditegaskan dalam Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 mengenai Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, yang menekankan pentingnya penyediaan sarana dan prasarana yang memadai serta inklusif bagi seluruh sivitas akademika. Aspek keselamatan dan keamanan menjadi elemen krusial untuk memastikan standar mutu pendidikan tinggi tercapai.

Universitas Presiden mengimplementasikan K3L untuk mewujudkan lingkungan akademik yang aman dan nyaman bagi seluruh civitas academica. Dengan menerapkan prinsip-prinsip K3L dalam setiap kegiatan, Universitas Presiden berupaya menekan potensi risiko, meningkatkan efisiensi, dan

menciptakan atmosfir belajar yang kondusif. Penekanan pada aspek keselamatan dan kesehatan ini sejalan dengan visi program studi untuk menjadi pusat keunggulan yang berorientasi pada keberlanjutan dan tanggung jawab sosial.

## **1.2 Dasar Hukum K3L**

- a. Undang-undang no. 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
- b. Undang-undang no. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
- c. Undang-undang no. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- d. Peraturan Pemerintah no. 50 tahun 2012 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

## **1.3 Kecelakaan Kerja**

Kecelakaan Kerja didefinisikan sebagai suatu insiden tak terduga (unforeseen event) dan tidak dikehendaki yang mengakibatkan terhentinya atau terganggunya secara destruktif proses kerja yang terstruktur. Insiden ini berpotensi menimbulkan kerugian substantif, baik dalam bentuk cedera atau korban jiwa pada manusia, maupun kerugian material terhadap aset dan properti institusi.

## **Faktor Penyebab Kecelakaan Kerja**

Faktor-faktor yang secara langsung maupun tidak langsung berkontribusi pada terjadinya Kecelakaan Kerja (Accident Causation Factors) dapat diklasifikasikan dan diuraikan sebagai berikut:

- Faktor Teknis dan Lingkungan (Kondisi Berbahaya / Unsafe Condition)
  - Kondisi Lingkungan dan Peralatan yang Berbahaya (Unsafe Condition): Keadaan sarana, prasarana, atau lingkungan kerja yang secara fisik tidak memenuhi standar keselamatan yang ditetapkan.
  - Keterbatasan APD: Kualitas dan/atau kuantitas ketersediaan Alat Pelindung Diri (APD) yang tidak memadai atau tidak sesuai dengan spesifikasi risiko pekerjaan.
- Faktor Manusia dan Prosedural (Perbuatan Berbahaya / Unsafe Action)
  - Perbuatan atau Aksi Berbahaya (Unsafe Action): Tindakan atau perilaku yang menyimpang dari prosedur operasional standar (POS) dan berpotensi memicu bahaya.
  - Ketidaksiplinan: Rendahnya tingkat kepatuhan dan disiplin seluruh pihak terkait dalam menaati ketentuan serta prosedur K3L yang telah dirumuskan.
- Faktor Sistem Manajemen dan Pengawasan
  - Kurangnya komitmen yang terlembaga dari semua pihak, terutama pimpinan, mengenai pentingnya integrasi penerapan K3L dalam menciptakan kondisi kerja yang selamat dan sehat pada seluruh aspek kegiatan operasional.

- Belum optimalnya peran Ahli K3L: Minim ataupun tidak dilibatkannya tenaga ahli K3L dalam tahapan perencanaan dan pelaksanaan pekerjaan, terutama untuk aktivitas yang teridentifikasi memiliki potensi bahaya tinggi.
- Adanya kelemahan sistemik dalam mekanisme pengawasan dan kontrol terhadap implementasi K3L di lapangan.

#### **1.4 Lingkungan Kerja**

Lingkungan kerja memegang peranan strategis dalam kerangka manajemen organisasi dan tata kelola institusi. Oleh karena itu, diperlukan perhatian khusus dan investasi sistematis untuk menjamin terciptanya lingkungan kerja yang nyaman dan kondusif. Lingkungan kerja yang optimal secara langsung berkorelasi dengan munculnya sikap profesionalisme, tanggung jawab tinggi, dan efisiensi waktu dari seluruh sivitas akademika. Secara akumulatif, kondisi ini akan memicu peningkatan kinerja institusional dan produktivitas secara signifikan.

#### **Klasifikasi Potensi Bahaya**

Dalam rangka implementasi manajemen risiko K3L, potensi bahaya yang teridentifikasi di lingkungan universitas diklasifikasikan berdasarkan kategori-kategori berikut:

- **Bahaya Mekanik**  
Risiko yang ditimbulkan oleh mesin, peralatan bergerak, atau komponen padat yang berpotensi menyebabkan cedera fisik (misalnya terjepit, terpotong, atau benturan).
- **Bahaya Fisik**  
Bahaya yang berasal dari faktor fisik lingkungan, seperti kebisingan, getaran, suhu ekstrem, radiasi, atau pencahayaan yang tidak memadai.
- **Bahaya Listrik**  
Potensi risiko sengatan listrik, korsleting, arc flash, atau kebakaran yang bersumber dari instalasi dan penggunaan perangkat kelistrikan.
- **Bahaya Limbah**  
Ancaman yang ditimbulkan oleh pengelolaan limbah padat (sampah) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) yang tidak sesuai dengan prosedur baku mutu.
- **Bahaya Bahan Kimia**  
Risiko paparan, inhalasi, atau kontak dengan bahan-bahan kimia berbahaya yang dapat menimbulkan keracunan atau iritasi.
- **Bahaya Biologi**  
Potensi risiko yang disebabkan oleh mikroorganisme, virus, bakteri, atau agen biologi lainnya yang dapat mengancam kesehatan.

- Bahaya Ergonomi  
Risiko yang muncul akibat ketidaksesuaian antara desain tempat kerja, peralatan, dan tuntutan pekerjaan dengan karakteristik fisik serta psikologis sivitas akademika (misalnya Repetitive Strain Injury).
- Bahaya Psikososial  
Bahaya yang terkait dengan aspek psikologis dan sosial dari lingkungan kerja, seperti stres kerja, intimidasi (bullying), diskriminasi, atau tekanan kerja yang berlebihan.

## **BAB II**

### **IDENTIFIKASI BAHAYA DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PRESIDEN**

#### **2.1 Bahaya Kebakaran**

Universitas Presiden memiliki beberapa bangunan di mana pada masing-masing bangunan terdapat area kerja dengan fungsi yang berbeda, yang meliputi ruang kerja manajemen/pimpinan universitas, biro/unit, fakultas, program studi, ruang kelas, laboratorium, studio, ruang rapat, perpustakaan, kantin, ruang ibadah, pantry, dan ruangan dengan fungsi lainnya. Mengingat tingginya frekuensi dan keragaman aktivitas di ruang-ruang tersebut, setiap fakultas dan program studi wajib memastikan ketersediaan dan penempatan Alat Pemadam Api Ringan (APAR). APAR merupakan perangkat pemadam api portabel yang vital, mampu memberikan respons cepat, tepat, dan efektif pada tahap awal insiden kebakaran.

#### **Prosedur Pencegahan Bahaya Kebakaran**

Untuk meminimalkan potensi risiko kebakaran, institusi wajib mematuhi protokol pencegahan berikut:

- Instalasi Kelistrikan:
  - Memastikan tidak adanya kabel konduktor (tembaga) yang terbuka atau terkelupas.
  - Memastikan seluruh instalasi dan kabel yang digunakan telah memenuhi standar kelayakan dan tidak menimbulkan overload (beban berlebih) atau kontak longgar (kendor) yang dapat memicu percikan api.
- Pengamanan Stopkontak:
  - Menjauhkan stopkontak dari material yang mudah terbakar atau berpotensi mengalami korsleting.
  - Stopkontak yang tidak digunakan atau berada di area berisiko wajib diberi penutup pengaman.
- Manajemen Bahan Berbahaya (B3):
  - Memastikan semua wadah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), termasuk bahan kimia, hand sanitizer, dan material mudah terbakar lainnya, tertutup rapat.
  - Menjauhkan penyimpanan B3 dari sumber panas, api, dan instalasi listrik.
  - Ruangan penyimpanan B3 harus dilengkapi dengan sistem ventilasi memadai (misalnya blower/exhaust fan) untuk menjamin sirkulasi udara yang optimal, dengan jarak minimal 5 meter antara inlet dan outlet udara.

### **Prosedur Tanggap Darurat Kebakaran (Emergency Response)**

Apabila insiden kebakaran terjadi, langkah-langkah tanggap darurat yang wajib diikuti adalah:

- **Pengendalian Diri:** Menjaga ketenangan dan menghindari kepanikan untuk memungkinkan pengambilan keputusan yang rasional.
- **Respons Cepat:** Segera melakukan upaya pemadaman menggunakan APAR apabila api masih dalam skala kecil dan terkendali.
- **Evakuasi Dini:** Menginstruksikan seluruh individu di lokasi kejadian (rekan kerja, mahasiswa, atau penghuni) untuk segera mengevakuasi diri dan mencari jalur penyelamatan terdekat.
- **Isolasi Daya Listrik:** Mematikan panel listrik utama pada gedung atau area yang terdampak untuk mencegah penyebaran api dan bahaya sengatan listrik.
- **Titik Kumpul:** Bergerak menuju Titik Kumpul (Assembly Point) yang telah ditentukan dan terverifikasi keamanannya.
- **Pelaporan Petugas:** Jika api tidak dapat dikendalikan atau telah membesar, segera menghubungi petugas pemadam kebakaran atau pihak keamanan terkait.

## **2.2 Bahaya Bencana Alam**

### **2.2.1 Gempa Bumi**

Secara geografis, wilayah Indonesia terletak pada jalur Cincin Api Pasifik (Ring of Fire) yang merupakan zona pertemuan tiga lempeng tektonik utama dunia, yaitu Lempeng Indo-Australia, Lempeng Eurasia, dan Lempeng Pasifik. Kondisi geologis ini menempatkan Indonesia, khususnya kawasan seperti Provinsi Sumatera Barat, sebagai area dengan potensi kegempaan yang tinggi. Tingginya risiko ini menggarisbawahi urgensi bagi Universitas Presiden untuk menyusun dan mengimplementasikan upaya mitigasi bencana gempa bumi secara komprehensif di seluruh area kampus.

### **Prosedur Tanggap Darurat Gempa Bumi**

#### **A. Saat Berada di Dalam Gedung**

- **Pengendalian Diri:** Menjaga ketenangan dan menghindari kepanikan.
- **Kepatuhan Instruksi:** Segera mematuhi instruksi yang dikeluarkan oleh Tim Tanggap Darurat atau petugas berwenang.
- **Aksi Lindungi Diri (Drop, Cover, and Hold On):**
- **Segera berlindung** di bawah perabotan kokoh (meja) atau mencari perlindungan di sudut ruangan, dekat pilar, atau dinding struktural.
- **Hindari area yang berisiko tinggi** terhadap jatuhnya material, seperti partisi, jendela kaca, rak gantung, lampu, kabel listrik, dan peralatan kantor.

- Evakuasi Cepat (Jika Memungkinkan): Segera keluar dari gedung menuju Titik Kumpul yang aman, hanya jika jalur evakuasi dipastikan aman.
- Pergerakan di Koridor: Apabila berada di koridor, bergeraklah dengan posisi merunduk (jongkok) sambil melindungi kepala menggunakan kedua lengan dan melindungi leher dengan tangan bertautan

#### B. Saat Berada di Lift (Elevator)

- Prioritas Keluar: Jika memungkinkan, segera keluar dari lift di lantai terdekat, menuju area terbuka, dan melanjutkan ke Titik Kumpul (Assembly Point).
- Jika Terjebak:
  - Tekan tombol darurat (emergency button) yang tersedia.
  - Turunkan posisi badan ke lantai lift sambil melindungi kepala dan leher.
  - Dilarang keras memaksakan diri membuka pintu lift. Tunggu hingga petugas gedung atau tim penyelamat datang untuk membebaskan.

#### C. Saat Berada di Luar Gedung

- Jauhi Struktur Berisiko: Segera menjauhi struktur tinggi atau objek yang rentan ambruk/jatuh, termasuk gedung bertingkat, tiang listrik, tiang bendera, rambu-rambu, dan pepohonan tinggi.
- Perhatikan Bahaya Sekunder: Pastikan lokasi aman dari potensi jatuhnya material bangunan, kabel listrik, dan bahaya sengatan listrik.

### 2.2.2 Angin Puting Beliung

Angin puting beliung, sebagai fenomena meteorologi ekstrem, sering terobservasi di wilayah beriklim tropis, termasuk Indonesia. Bencana ini dipicu oleh perbedaan tekanan atmosfer yang signifikan dalam suatu sistem cuaca, yang mampu menghasilkan kecepatan angin mencapai 120 km/jam atau lebih. Berdasarkan potensi ancaman ini, Universitas Presiden wajib memiliki kesiapsiagaan dan protokol tanggap darurat yang terstruktur untuk menghadapi insiden angin puting beliung sewaktu-waktu.

#### Indikasi Awal (Warning Sign)

Tanda-tanda meteorologis yang mengindikasikan potensi terjadinya angin puting beliung meliputi:

- Terlihatnya gumpalan awan kumulonimbus yang gelap, masif, dan menjulang tinggi.
- Teramati kilatan petir dan terdengar gemuruh (guruh) dari kejauhan.
- Terdengar suara gemuruh yang intensif dan berkelanjutan dari arah datangnya cuaca buruk.

## **Prosedur Tanggap Darurat**

### **A. Saat Berada di Dalam Gedung**

- Isolasi Ruangan: Tutup dan kunci seluruh jendela serta pintu untuk meminimalkan dampak tekanan angin dan masuknya proyektil.
- Isolasi Daya: Matikan semua aliran listrik dan lepaskan sambungan peralatan elektronik.
- Posisi Perlindungan Petir: Jika terindikasi petir akan menyambar, segera ambil posisi membungkuk, duduk, dan memeluk lutut ke dada (posisi crouch).
- Larangan Tiaraap: Dilarang mengambil posisi tiarap (prone) di atas tanah atau lantai terbuka.

### **B. Saat Berada di Luar Gedung**

- Pengendalian Kendaraan: Apabila sedang dalam perjalanan, segera hentikan kendaraan dan cari tempat berlindung yang aman.
- Mencari Perlindungan: Segera berlindung di sisi bangunan yang kokoh atau di bawah tempat penampungan yang terjamin keamanannya.
- Menjauhi Struktur Berisiko: Pertahankan jarak aman dari jalan raya, rel kereta api, tepi tebing, bangunan tinggi, tepi kolam, serta struktur yang rentan ambruk/tumbang (pohon, cabang pohon, tiang listrik, rambu-rambu, dan kendaraan).
- Menghindari Ketinggian: Apabila tersedia, gunakan pegangan tangan (handrail); hindari berada di posisi terbuka seperti atap atau balkon.
- Perhatian terhadap Proyektil: Waspadai dan hindari objek terbang, seperti puing-puing, lembaran seng, potongan kayu, atau serpihan kaca yang dapat menyebabkan cedera.

### **2.2.3 Gunung Meletus**

Indonesia merupakan wilayah geologis yang sangat kompleks, terletak pada pertemuan tiga lempeng tektonik aktif (Eurasia, Indo-Australia, dan Pasifik). Pertemuan lempeng ini memicu proses subduksi yang berkontribusi pada tingginya jumlah gunung berapi aktif di seluruh kepulauan, termasuk di wilayah seperti Sumatera Barat. Tingginya risiko geologis ini mengindikasikan perlunya kesiapsiagaan operasional dan protokol tanggap darurat yang terencana bagi Universitas Presiden untuk menghadapi potensi insiden erupsi gunung berapi.

### **Prosedur Keselamatan Diri Saat Erupsi**

Protokol ini memuat panduan perlindungan diri yang sistematis dan spesifik terhadap dampak letusan gunung berapi:

- Pembatasan Akses: Seluruh sivitas akademika dilarang melakukan kegiatan atau berada di daerah yang teridentifikasi sebagai zona rawan terdampak letusan gunung berapi.

- Perlindungan dari Abu Vulkanis: Apabila partikel abu vulkanis mencapai wilayah kampus, tindakan perlindungan diri harus segera dilakukan:
- Proteksi Saluran Pernapasan: Menggunakan masker pernapasan (terutama jenis N95) atau kain penutup yang tebal untuk melindungi hidung dan mulut dari inhalasi partikel halus.
- Proteksi Tubuh: Mengenakan pakaian panjang yang mampu melindungi seluruh permukaan kulit dari iritasi dan paparan langsung abu.
- Perlindungan Mata: Segera melepaskan dan menghindari pemakaian lensa kontak (softlens) selama terjadi hujan abu vulkanis, untuk mencegah iritasi parah pada mata.
- Penanganan Medis Lanjut: Individu yang terpapar langsung abu vulkanis atau mengalami gejala alergi/gangguan pernapasan akibat abu, harus segera mencari penanganan medis profesional.

#### **2.2.4 Bencana Petir**

Indonesia merupakan negara yang terletak di wilayah tropis, dengan karakteristik geografis dikelilingi oleh lautan dan pegunungan. Kondisi ini secara signifikan meningkatkan potensi pembentukan awan Kumulonimbus (Cumulonimbus) yang didorong oleh konveksi udara, menjadi prekursor utama penumpukan muatan listrik dan terjadinya petir. Wilayah yang berdekatan dengan selat, termasuk di sebagian Sumatera, memiliki frekuensi petir yang tinggi. Oleh karena itu, mengingat tingginya insiden petir di lingkungan Universitas Presiden selama musim hujan, protokol keselamatan yang ketat harus ditetapkan dan diimplementasikan.

#### **Prosedur Keselamatan Saat Terjadi Bahaya Petir**

Protokol ini memuat panduan perlindungan diri yang sistematis dan spesifik terhadap risiko sambaran petir:

##### **A. Perlindungan dan Evakuasi**

- Pencarian Tempat Berlindung: Segera mencari perlindungan di dalam bangunan tertutup atau kendaraan roda empat yang aman setelah terdengar suara guntur. Ditekankan bahwa tidak ada lokasi yang aman di luar ruangan selama badai petir.
- Menghindari Area Terbuka: Dilarang berada di lapangan terbuka, taman, atau area lapang lainnya, karena petir memiliki kecenderungan untuk melepaskan energinya ke permukaan tanah yang tinggi atau terisolasi.
- Aktivitas Air: Jika sedang berada di kolam renang atau area air terbuka dan terlihat tanda-tanda cuaca memburuk, segera keluar dan menjauhi area air, sebab air merupakan konduktor yang efektif.

##### **B. Menjauhi Struktur Konduktif dan Ketinggian**

- Struktur Alami: Dilarang berlindung di bawah pohon. Energi petir yang menyambar pohon dapat melompat (side flash) ke tubuh manusia yang berada di dekatnya.

- Struktur Buatan: Jauhi tiang listrik, menara, menara komunikasi, atau objek tinggi lainnya yang memiliki potensi tinggi untuk disambar petir.

#### C. Tindakan Khusus

- Jarak Aman: Jika terpaksa berteduh di luar ruangan bersama orang lain, pertahankan jarak aman minimal 3-5 meter antar-individu untuk menghindari lontaran energi petir yang menyambar satu orang ke individu di sekitarnya.
- Pengendara Motor: Pengendara sepeda motor harus segera menghentikan laju kendaraan dan mencari tempat berlindung yang aman.

### 2.2.5 Bencana Pohon Tumbang

Penetapan protokol keselamatan yang spesifik dan terperinci sangat krusial untuk melindungi seluruh sivitas akademika dan aset institusi.

#### Prosedur Keselamatan Saat Terjadi Bahaya Pohon Tumbang

Protokol ini memuat panduan perlindungan diri yang sistematis yang wajib dipatuhi saat terjadi angin kencang atau hujan lebat:

- Pencarian Tempat Berlindung Internal: Segera mencari perlindungan di dalam bangunan tertutup atau gedung yang kokoh. Harus dipahami bahwa area luar ruangan tidak menawarkan perlindungan yang aman selama kondisi cuaca ekstrem.
- Menghindari Struktur Berisiko: Dilarang keras berlindung atau berada di dekat struktur yang rentan ambruk/tumbang. Ini secara spesifik meliputi pohon besar, papan reklame tinggi, atau struktur luar ruangan lainnya yang berpotensi roboh akibat terpaan angin kencang.

### 2.2.6 Bahaya Hewan Liar

Mengingat potensi interaksi antara sivitas akademika dengan satwa liar, maka diperlukan panduan keselamatan dan protokol respons yang jelas untuk meminimalkan risiko bahaya di lingkungan kampus.

#### Prosedur Keselamatan Umum Saat Menjumpai Satwa Liar

Untuk menjaga keamanan seluruh sivitas akademika, pedoman umum yang harus diikuti saat berinteraksi dengan satwa liar adalah:

- Prinsip Pencegahan: Prioritaskan penghindaran kontak langsung dengan satwa liar untuk menjamin keselamatan pribadi.
- Menghindari Ancaman: Apabila terpaksa berhadapan dengan satwa liar, dilarang melakukan tindakan atau perilaku yang dapat membuat satwa merasa terancam atau terprovokasi.
- Pelaporan Dini: Segera hubungi Unit Keselamatan, Kesehatan Kerja, dan Lingkungan (K3L) Universitas Presiden untuk penanganan lebih lanjut oleh petugas terlatih.

## **Prosedur Keselamatan Khusus**

### **A. Prosedur Saat Menjumpai Ular**

- Asumsi Risiko: Perlakukan semua jenis ular yang ditemui sebagai spesies berbisa (venomous) kecuali diverifikasi oleh tenaga ahli.
- Penghindaran atau Pelaporan: Apabila ragu untuk melakukan penanganan, hindari kontak dan jangan ganggu ular tersebut dan segera hubungi Unit K3L Universitas Presiden.
- Penggunaan APD dan Peralatan Khusus: Jika penanganan darurat diperlukan oleh petugas terlatih, wajib menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) dan peralatan penangkap spesifik (misalnya snake hook atau grabber), serta kaca mata pelindung (khusus untuk jenis kobra).
- Alternatif Peralatan: Jika peralatan spesifik tidak tersedia, penggunaan tongkat, kayu, atau bambu yang panjang dapat digunakan sebagai alat bantu penanganan non-kontak.

### **B. Prosedur Saat Menjumpai Sarang Lebah atau Serangga Penyengat**

- Larangan Intervensi: Dilarang keras mengganggu, mendekati, atau mencoba memusnahkan sarang lebah (tawon) tanpa keahlian dan peralatan profesional.
- Pembatasan Aktivitas: Hindari dan batasi segala aktivitas di area sekitar sarang yang teridentifikasi.
- Peringatan Dini: Berikan tanda peringatan atau barrier yang jelas di sekitar lokasi sarang untuk mencegah akses yang tidak disengaja.
- Pelaporan Segera: Segera laporkan keberadaan sarang tersebut kepada Unit K3L Universitas Presiden untuk penanganan dan relokasi secara profesional.
- Penanganan Sengatan: Apabila terjadi sengatan, segera cari penanganan medis di puskesmas atau rumah sakit terdekat.

## **2.2.7 Bahaya Kecelakaan**

### **2.2.7.1 Kecelakaan Lalu Lintas**

Tingginya volume lalu lintas kendaraan (bus, mobil, dan sepeda motor) yang bergerak masuk dan keluar area Universitas Presiden secara signifikan meningkatkan potensi risiko kecelakaan lalu lintas. Risiko ini diperburuk apabila pengendara berada dalam kondisi fisik yang tidak prima atau mengalami kelelahan (fatigue). Oleh karena itu, penetapan prosedur tanggap darurat yang terstruktur adalah hal yang krusial untuk penanganan insiden di lingkungan kampus.

### **Prosedur Tanggap Darurat Kecelakaan**

Protokol ini memuat panduan sistematis penanganan kecelakaan lalu lintas, dibagi berdasarkan peran individu:

#### **A. Bagi Korban Kecelakaan**

- **Prioritas Pengendalian Diri:** Pertahankan ketenangan dan hindari kepanikan segera setelah insiden (terjatuh atau tertabrak) terjadi.
- **Penilaian Keamanan dan Evakuasi Dini:** Lakukan observasi cepat terhadap lingkungan sekitar. Jika kondisi memungkinkan dan tidak terdapat cedera parah, segera pindah ke area pinggir jalan atau lokasi yang lebih aman (menepi).
- **Pengamanan Aset Pribadi:** Amankan barang bawaan penting yang masih dapat dibawa atau dijangkau.
- **Menunggu Bantuan:** Tetap berada di lokasi aman dan tunggu hingga bantuan dari pihak lain atau petugas berwenang tiba.

#### B. Bagi Pengendara/Saksi yang Menjumpai Kecelakaan

- **Pengamanan Lokasi:** Segera hentikan kendaraan yang digunakan, menepi ke pinggir jalan, dan pastikan kendaraan telah terkunci atau diamankan.
- **Penanganan Korban Primer:** Amankan korban kecelakaan ke tempat yang teduh, nyaman, dan aman dari risiko tambahan. Berikan sugesti yang menenangkan (reassurance) kepada korban sambil menunggu kedatangan bantuan medis.
- **Mobilisasi Bantuan:** Segera ajak dan mobilisasi individu lain di sekitar lokasi kejadian untuk memberikan bantuan dan mendukung proses evakuasi.
- **Pelaporan Petugas:** Segera hubungi petugas keamanan kampus atau Unit Emergency Response (K3L) untuk penanganan profesional dan medis lebih lanjut.

### 2.2.7.2 Kecelakaan Laboratorium Kimia

Laboratorium Kimia Universitas Presiden, yang berfungsi sebagai fasilitas vital untuk eksperimen dan penelitian, dilengkapi dengan berbagai bahan kimia berbahaya yang memiliki karakteristik mudah terbakar (flammable), mudah meledak (explosive), korosif, dan toksik (beracun). Mengingat klasifikasi bahan yang digunakan, fasilitas ini memiliki tingkat risiko kecelakaan yang tinggi. Oleh karena itu, penetapan dan kepatuhan terhadap prosedur tanggap darurat kecelakaan yang spesifik adalah mutlak diperlukan.

#### **Prosedur Pertolongan Pertama (P3K) Keracunan Bahan Kimia**

##### A. Jika Keracunan Bahan Kimia Melalui Mulut (Tertelan)

- **Pengenceran Racun:** Berikan air minum atau susu sebanyak 2 hingga 4 gelas kepada korban yang sadar, bertujuan untuk mengencerkan konsentrasi bahan kimia yang tertelan.
- **Kondisi Tidak Sadar:** Jika korban keracunan dalam kondisi tidak sadar (pingsan), dilarang keras memasukkan benda, makanan, atau cairan apapun melalui mulut.

- Induksi Muntah (Emesis): Masukkan jari telunjuk ke pangkal lidah korban dan gerakkan perlahan untuk menginduksi muntah, kecuali jika korban menelan bahan kimia yang bersifat korosif (asam kuat atau basa kuat/alkali), bensin, atau minyak tanah.
- Pemberian Antidote Spesifik: Berikan 1 sendok teh antidote (yang terbuat dari 2 bagian arang aktif) dicampur dengan segelas air hangat.

#### B. Jika Keracunan Bahan Kimia Melalui Kulit (Kontak Dermal)

- Pembilasan Intensif: Segera cuci dan bilas bagian tubuh yang terpapar bahan kimia menggunakan air bersih mengalir selama minimal 15 menit untuk menghilangkan residu bahan kimia.
- Pelepasan Pakaian: Lepaskan pakaian yang terkontaminasi oleh bahan kimia untuk mencegah paparan lebih lanjut.
- Larangan Pengolesan: Dilarang mengoleskan minyak, mentega, atau pasta natrium bikarbonat, kecuali jika diinstruksikan secara spesifik oleh tenaga medis untuk jenis keracunan tertentu.
- Rujukan Medis: Segera bawa korban ke fasilitas kesehatan terdekat (Puskesmas atau Rumah Sakit) jika kondisi korban memburuk atau menunjukkan gejala keracunan yang serius.

#### 2.2.7.3 Kecelakaan Laboratorium Fisika

Laboratorium Fisika Universitas Presiden menyelenggarakan berbagai kegiatan praktikum esensial, mencakup bidang kinematika, dinamika, getaran, mekanika fluida, termodinamika, dan optik. Mengingat diversitas eksperimen yang menggunakan peralatan presisi, tegangan listrik, dan komponen bergerak, fasilitas ini memiliki potensi risiko kecelakaan yang signifikan. Oleh karena itu, kepatuhan terhadap prosedur eksperimen yang ketat adalah prasyarat fundamental dalam memitigasi bahaya.

#### Prosedur Operasional Standar (POS) Keselamatan Eksperimen

Seluruh sivitas akademika yang melaksanakan eksperimen di Laboratorium Fisika wajib mematuhi panduan keselamatan berikut:

- Izin Akses dan Penggunaan Aset: Dilarang mengambil atau memindahkan peralatan serta bahan dari area laboratorium tanpa otorisasi tertulis dari petugas atau teknisi laboratorium yang berwenang.
- Kepatuhan Prosedur: Menggunakan seluruh alat dan bahan eksperimen secara eksklusif sesuai dengan Petunjuk Praktikum (PP) yang telah ditetapkan.
- Orientasi Risiko: Dilarang memulai praktikum sebelum memiliki pemahaman komprehensif mengenai informasi bahaya yang melekat pada bahan, peralatan, serta prosedur pengoperasian yang benar.

- Komunikasi dan Klarifikasi: Jika terdapat keraguan atau ketidakpahaman selama pelaksanaan percobaan, segera bertanya dan berkonsultasi dengan Dosen Pengampu atau Petugas Laboratorium.
- Penggunaan APD: Wajib mengenakan Jas Laboratorium dan Alat Pelindung Diri (APD) spesifik lainnya selama bekerja di lingkungan laboratorium.
- Kesiapsiagaan Darurat: Harus mengenali semua jenis peralatan keselamatan kerja dan lokasi penyimpanannya, termasuk pemadam kebakaran, eye shower, respirator, dan perangkat keselamatan darurat lainnya.
- Kompetensi Darurat: Wajib mengetahui dan menguasai cara pengoperasian yang benar dari seluruh alat darurat tersebut.
- Pelaporan Insiden: Setiap kerusakan peralatan atau insiden kecelakaan kerja harus segera dilaporkan kepada petugas laboratorium tanpa ditunda.

#### **2.2.7.4 Kecelakaan Listrik**

Bahaya yang ditimbulkan oleh energi listrik dapat diklasifikasikan menjadi beberapa jenis insiden, termasuk hubungan pendek (short circuit), kebakaran, dan sengatan listrik (electric shock). Kecelakaan listrik utamanya disebabkan oleh kegagalan teknis, seperti kerusakan isolasi dan kualitas penyambungan penghantar listrik yang buruk. Energi listrik menimbulkan risiko melalui mekanisme kejutan listrik (electrical shock), pelepasan energi panas (termal), dan pengaruh medan listrik yang ditimbulkan.

#### **Prosedur Tanggap Darurat Kecelakaan Listrik**

Protokol penanganan yang harus diikuti saat terjadi insiden kecelakaan listrik adalah:

- Pengamanan Diri dan Evaluasi Awal: Perhatikan kondisi lingkungan dan korban. Dilarang keras menyentuh atau memegang korban secara langsung sebelum sumber listrik dipastikan telah terputus.
- Pemutusan Sumber Daya: Segera identifikasi dan putuskan sumber listrik utama. Apabila sumber listrik masih kontak dengan tubuh korban, gunakan benda non-konduktif (isolator, seperti kayu kering atau karet) untuk menyingkirkan atau membebaskan korban dari kontak listrik.
- Pemindahan Korban: Pindahkan korban ke lokasi yang aman setelah sumber listrik berhasil diputuskan.
- Rujukan Medis: Segera hubungi layanan medis terdekat (Emergency Medical Services) untuk mendapatkan penanganan profesional.
- Perawatan Pra-Medis (P3K): Selama menunggu kedatangan tenaga medis, baringkan korban pada posisi telentang (supine) dengan posisi kaki sedikit lebih tinggi dari kepala (shock position). Periksa pernapasan dan denyut

nadi. Jika terhenti, segera lakukan tindakan Resusitasi Jantung Paru (RJP) atau Cardiopulmonary Resuscitation (CPR).

### **Prosedur Operasional Standar (POS) Penggunaan Listrik yang Efisien dan Aman**

Untuk menjamin efisiensi energi dan keselamatan, seluruh sivitas akademika wajib mematuhi panduan penggunaan listrik yang tepat:

- Efisiensi Energi: Matikan lampu, penyejuk udara (AC), dan peralatan listrik lainnya yang sedang tidak digunakan (idle).
- Manajemen Beban: Dilarang menggunakan stopkontak secara berlebihan (overloading). Penggunaan beban listrik harus disesuaikan dengan kapasitas dan jumlah lubang yang tersedia pada stopkontak.
- Keamanan Stopkontak: Pasang penutup pengaman pada stopkontak yang terpasang di dinding atau meja untuk mencegah kontak yang tidak disengaja.
- Tata Kelola Kabel (Cable Management): Pastikan kabel listrik tertata rapi dan tidak menjuntai ke lantai untuk mencegah bahaya tersandung (tripping hazard). Jika diperlukan, kabel harus ditutup menggunakan penutup kabel atau perekat khusus.
- Kondisi Fisik Pengguna: Dilarang memasang atau mencabut perangkat listrik menggunakan tangan dalam kondisi basah.
- Isolasi Daya Jangka Panjang: Cabut atau putuskan seluruh koneksi listrik pada peralatan saat meninggalkan area kampus untuk liburan panjang atau periode non-operasional yang signifikan.

#### **2.2.7.5 Bahaya Limbah**

Limbah didefinisikan sebagai material sisa dari aktivitas operasional yang berpotensi menimbulkan dampak negatif (eksternalitas negatif) terhadap lingkungan jika dilepas tanpa pengolahan yang memadai, terutama dalam volume atau konsentrasi yang tinggi. Pelepasan limbah yang tidak terkontrol dapat berkontribusi pada pencemaran media lingkungan (tanah, air, dan udara), memicu timbulnya polusi bau, menjadi vektor penyebaran penyakit, bahkan berpotensi menjadi pemicu bencana lingkungan. Oleh karena itu, diperlukan tata kelola limbah yang terintegrasi.

#### **Strategi Reduksi Limbah (Prinsip Reduce)**

- Dalam rangka mengimplementasikan prinsip Manajemen Lingkungan Berkelanjutan dan strategi 3R (Reduce, Reuse, Recycle), seluruh sivitas akademika diwajibkan untuk mempraktikkan langkah-langkah reduksi limbah sebagai berikut:
- Eliminasi Barang Sekali Pakai (Single-Use Items): Meminimalkan secara signifikan penggunaan produk yang dirancang untuk sekali pakai.

- **Prioritas Produk Daur Ulang:** Mengutamakan pembelian dan penggunaan produk yang materialnya berasal dari bahan hasil daur ulang.
- **Penggunaan Ulang (Reuse):**
  - Menggunakan tas belanja kain atau wadah yang dapat digunakan berulang kali (reusable container) sebagai pengganti kemasan plastik.
  - Menerapkan praktik penggunaan kembali kertas daur ulang untuk kebutuhan fotokopi, korespondensi resmi, dan publikasi internal (buletin).
  - Mengembangkan inisiatif untuk memanfaatkan kembali produk atau material yang sudah tidak terpakai melalui cara atau fungsi yang berbeda.
- **Menghindari Kemasan Berlebihan:** Menghindari pembelian produk yang dikemas secara berlebihan (excessive packaging) untuk mengurangi volume sampah kemasan.

#### **2.2.7.6 Bahaya Penyakit Menular**

Penyakit Menular (Infectious Diseases) didefinisikan sebagai kondisi patologis yang dapat ditransmisikan kepada manusia, diakibatkan oleh agen biologi seperti virus, bakteri, jamur, dan parasit.

Penanggulangan Penyakit Menular merupakan upaya kesehatan yang memprioritaskan aspek preventif dan promotif. Upaya ini ditujukan secara sistematis untuk:

- **Reduksi Dampak:** Menurunkan dan mengeliminasi angka kesakitan, kecacatan, serta angka kematian.
- **Pembatasan Transmisi:** Membatasi penularan dan penyebaran penyakit agar tidak meluas secara regional maupun internasional.
- **Pencegahan Wabah:** Mencegah potensi timbulnya Kejadian Luar Biasa (KLB) atau wabah.

#### **Prosedur Operasional Standar (POS) Pencegahan Penyakit Menular**

Seluruh sivitas akademika diwajibkan mengimplementasikan protokol kesehatan dan kebersihan diri sebagai berikut:

- **Penerapan Gaya Hidup Sehat:** Menginternalisasi pola hidup yang sehat dan seimbang sebagai pertahanan imun primer.
- **Higiene Personal yang Ketat:**
  - Mencuci tangan secara rutin dan benar menggunakan sabun dan air mengalir (hand hygiene).
  - Menerapkan etika batuk dan bersin dengan menutup mulut dan hidung menggunakan tisu atau lipatan siku.
  - Menutup setiap luka terbuka dengan perban atau penutup yang memadai untuk mencegah infeksi sekunder.

- **Pengendalian Kontak:** Menghindari kontak langsung dengan individu atau objek yang berpotensi terkontaminasi agen infeksi.
- **Imunisasi:** Melakukan vaksinasi sesuai dengan jadwal yang direkomendasikan untuk penyakit menular yang dapat dicegah dengan imunisasi.
- **Nutrisi Optimal:** Mengonsumsi makanan dengan gizi yang seimbang dan nutrisi yang memadai untuk mendukung sistem kekebalan tubuh.
- **Desinfeksi Peralatan:** Melakukan desinfeksi secara berkala pada peralatan dan permukaan yang digunakan secara bersama (shared equipment) untuk memutus rantai penularan.

#### **2.2.7.7 Bahaya Gangguan Ketertiban**

Munculnya gangguan ketertiban umum di lingkungan institusi dapat memicu destabilisasi suasana akademik dan operasional, berpotensi memicu konflik, disintegrasi, serta mengakibatkan kerusakan material pada fasilitas publik. Oleh karena itu, diperlukan strategi proaktif dan responsif untuk meminimalkan insiden dan dampak dari gangguan ketertiban.

#### **Prosedur Pengendalian Gangguan Ketertiban Umum**

Upaya yang wajib dilakukan oleh seluruh sivitas akademika untuk mengurangi dan menangani insiden gangguan ketertiban meliputi:

- **Penghindaran Konflik:** Menjauhi area atau kerumunan yang sedang melaksanakan demonstrasi atau mengalami kerusuhan sosial yang berpotensi eskalasi.
- **Pelaporan Insiden Kekerasan:** Apabila mengamati terjadinya kerusuhan sosial atau tindakan kekerasan antar kelompok, segera laporkan insiden tersebut kepada pihak berwenang (petugas keamanan internal kampus atau kepolisian).
- **Penghormatan Institusional:** Mendorong terciptanya sikap saling menghargai dan menghormati antar semua pihak yang terlibat dalam kegiatan demonstrasi dan aparat keamanan, demi menjaga kedamaian kampus.

#### **Prosedur Penanganan Risiko Terorisme dan Ancaman Keamanan Kritis**

Untuk menghadapi potensi ancaman keamanan yang tinggi, termasuk terorisme, prosedur berikut wajib dipatuhi:

- **Identifikasi Perilaku Mencurigakan:** Segera laporkan kepada pihak berwenang (petugas keamanan/intelijen) jika mengamati individu atau kelompok dengan perilaku yang sangat mencurigakan dan menyimpang dari norma.
- **Pelaporan Informasi Kritis:** Jika mendengar atau mengetahui informasi mengenai rencana tindakan yang membahayakan keselamatan jiwa individu

atau komunitas yang lebih luas, wajib segera melaporkannya kepada otoritas yang berwenang.

- Kewaspadaan Berkelanjutan: Selalu menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian dan kewaspadaan (situational awareness) dalam setiap aktivitas di dalam maupun di luar lingkungan kampus.

## **BAB III**

### **STANDAR KETERTIBAN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PRESIDEN**

#### **3.1 Merokok di dalam kampus**

Panduan ini bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran, membangun kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap sivitas akademika Universitas Presiden.

##### **Standar/Prosedur**

Kebijakan larangan merokok di tempat kerja telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Pasal 115, yang menetapkan bahwa area kerja termasuk dalam Kawasan Tanpa Rokok (KTR), sehingga pada prinsipnya aktivitas merokok dilarang di seluruh lingkungannya. Meski demikian, regulasi ini memberikan kelonggaran dengan memperbolehkan adanya area khusus merokok. Ketentuan ini diperjelas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 Pasal 51, yang mengharuskan ruang merokok berada di area terbuka dan terhubung langsung dengan udara luar. Penerapan aturan ini menegaskan komitmen institusi dalam mewujudkan lingkungan kerja yang sehat, aman, dan sesuai dengan standar nasional.

Berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bekasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kawasan Tanpa Rokok, persyaratan tempat khusus untuk merokok sebagai berikut:

- Harus berupa area terbuka atau ruang yang memiliki akses langsung ke udara luar sehingga sirkulasi udara tetap lancar;
- Lokasinya terpisah dari gedung, ruangan utama, maupun area lain yang digunakan untuk beraktivitas;
- Berjarak minimal 10 (sepuluh) meter dari pintu masuk maupun pintu keluar ruangan;
- Berjarak sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) meter dari area yang menjadi jalur lalu-lintas orang;
- Dilengkapi dengan penanda atau media informasi yang menunjukkan lokasi khusus untuk merokok;
- Menyediakan informasi mengenai bahaya asap rokok bagi kesehatan;
- Memiliki fasilitas pembuangan puntung rokok.

### **3.2 Perkelahian**

Panduan ini disusun untuk menumbuhkan kesadaran akan pentingnya berperilaku santun sekaligus menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan sivitas akademika Universitas Presiden.

#### **Standar/Prosedur**

- 1) Penanganan Pelaku: Setiap individu yang terlibat tawuran akan diserahkan kepada pihak berwenang untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut.
- 2) Tindakan Keamanan Kampus: Petugas keamanan akan mencatat identitas pelaku.
  - a) Bila pelaku kedapatan membawa senjata tajam, petugas akan membuat berita acara untuk diteruskan kepada pihak kepolisian.
  - b) Bila pelaku tidak membawa senjata tajam, maka orang tua atau wali akan dipanggil, dan pelaku diwajibkan menandatangani surat pernyataan.

### **3.3 Pengamenan, Pengemis, dan Penggelandangan**

Panduan ini disusun untuk mencegah berkembangnya aktivitas maupun pengaruh gelandangan, pengemis, serta pengamen di lingkungan Universitas Presiden, dengan tujuan menjaga keamanan dan ketertiban kampus.

#### **Standar/Prosedur**

- 1) Kebijakan Area Bebas: Universitas Presiden menetapkan kawasan kampus sebagai wilayah bebas dari aktivitas pengamen, pengemis, dan gelandangan.
- 2) Penanganan: Jika ditemukan individu yang termasuk dalam kategori tersebut, mereka akan diarahkan ke petugas keamanan untuk diminta klarifikasi.
- 3) Pendataan: Petugas keamanan akan mencatat dan mendokumentasikan identitas individu yang bersangkutan.
- 4) Tindakan Lanjutan: Individu tersebut akan diminta menyusun dan menandatangani surat pernyataan.
- 5) Koordinasi: Petugas keamanan akan bekerja sama dengan dinas sosial terkait guna melakukan langkah penanganan lebih lanjut sesuai ketentuan yang berlaku.

### **3.4 Perbuatan Asusila**

Panduan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, dan berperilaku baik bagi setiap civitas akademika Universitas Presiden.

### **Prosedur dan Standar**

- 1) Universitas Presiden berkomitmen penuh untuk menciptakan lingkungan akademik yang aman dan bebas dari kekerasan seksual serta perundungan. Komitmen ini telah diatur didalam Peraturan Rektor Universitas Presiden Nomor 001 Tahun 2017 tentang Kode Etik Dosen Universitas Presiden, Peraturan Rektor Universitas Presiden Nomor 002 Tahun 2017 tentang Kode Etik Mahasiswa Universitas Presiden, dan Peraturan Rektor Universitas Presiden Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Tentang Kode Etik Dosen dan Mahasiswa.
- 2) Prinsip Larangan: Aturan ini menegaskan bahwa seluruh sivitas akademika dilarang melakukan segala bentuk kekerasan seksual ataupun perundungan.
- 3) Mekanisme Pencegahan: Tindakan pencegahan dikoordinasikan oleh Wakil Rektor Bidang Akademik dengan melibatkan kerja sama antara Dekan dan Kaprodi dalam pelaksanaan program.
- 4) Implementasi kebijakan ini mencerminkan tanggung jawab Universitas dalam memastikan keamanan serta kesejahteraan sivitas akademika.
- 5) Universitas Presiden menerapkan sistem yang dirancang untuk menangani pencegahan serta penanganan kasus kekerasan seksual dan perundungan secara komprehensif, melibatkan berbagai aspek dan lintas sektor. Sistem ini dijalankan melalui Dewan Etik Universitas Presiden.
- 6) Penegakan disiplin atas kasus kekerasan seksual dan perundungan ditangani oleh Dewan Etik, yang memiliki kewenangan di Universitas Presiden dalam memeriksa dan mengusulkan sanksi terhadap pelanggaran kode etik. Seluruh mekanisme penanganan dan penetapan sanksi diatur secara rinci dalam Peraturan Rektor sebagaimana yang disebutkan pada poin 1 di atas.

### **3.5 Pemangkas Pohon**

Pengelolaan ruang terbuka hijau di Universitas Presiden diarahkan pada dua sasaran utama yang saling mendukung:

- 1) Pelestarian Lingkungan: Menjaga dan merawat keberadaan pepohonan di sepanjang kawasan kampus untuk mempertahankan keseimbangan ekosistem serta mendukung keberlanjutan lingkungan.
- 2) Peningkatan Kualitas Lingkungan: Menghadirkan suasana kampus yang asri, aman, dan nyaman sehingga mampu meningkatkan kualitas hidup sivitas akademika serta menyediakan ruang yang kondusif bagi berbagai aktivitas.

## **Standar/Prosedur**

- 1) **Standar Operasional Prosedur Pemangkasan Pohon**  
Kegiatan pemangkasan pohon di area kampus merupakan bagian dari pemeliharaan fasilitas dan infrastruktur. Agar pelaksanaannya aman dan tertata, setiap unit kerja, organisasi, maupun individu yang berencana melakukan pemangkasan harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari pimpinan universitas.
- 2) **Prosedur Teknis Pemotongan**  
Pelaksanaan pemotongan pohon wajib mengikuti prosedur teknis yang aman agar arah tumbangnya pohon dapat dikendalikan dengan baik.
  - a) **Pemotongan Awal (Undercut):** Buat potongan bawah dengan sudut aman sedalam sepertiga diameter pohon sebagai panduan arah jatuhnya.
  - b) **Pemotongan Akhir (Backcut):** Lakukan potongan belakang sedikit lebih tinggi dari potongan awal untuk memastikan pohon tumbang sesuai arah yang direncanakan.
  - c) **Penggunaan Gergaji:** Pastikan gergaji mesin dipindahkan dalam kondisi mati. Saat digunakan, posisikan tubuh dengan stabil dan hindari bekerja terlalu dekat dengan orang lain agar terhindar dari risiko benturan.
  - d) **Penggunaan Alat Bantu:** Gunakan palu untuk memukul ganjal atau baji, jangan menggunakan tangan kosong atau alat yang tidak sesuai standar.
- 3) **Prosedur Kewaspadaan dan Kepatuhan**  
Selama proses pemangkasan, kewaspadaan harus dijaga secara maksimal.
  - a) **Peringatan Dini:** Berikan tanda atau pemberitahuan kepada orang di sekitar sebelum melakukan potongan akhir.
  - b) **Posisi Aman:** Pastikan tidak ada individu yang berdiri di jalur sejajar batang pohon atau di area yang berisiko terkena lentingan cabang.
  - c) **Kondisi Lingkungan:** Pemangkasan tidak boleh dilakukan ketika angin kencang berpotensi mengubah arah tumbangnya pohon.
  - d) **Konsultasi:** Apabila pekerja merasa ragu terkait keselamatan, wajib berkonsultasi dengan atasan sebelum melanjutkan pemotongan.

## **Standar Prosedur Keselamatan Pengangkutan Kayu dengan Truk**

Untuk menjamin keselamatan dan efisiensi dalam pengangkutan kayu dengan truk, pengemudi serta pihak terkait wajib mengikuti pedoman berikut:

- 1) **Peralatan dan Kesiapan Diri:** Pengemudi harus mengenakan Alat Pelindung Diri (APD) yang sesuai demi keselamatan kerja.
- 2) **Inspeksi Pra-Operasi:** Lakukan pengecekan menyeluruh pada kendaraan sebelum digunakan, termasuk oli, bahan bakar, air, sistem rem, dan kondisi

ban. Kabel pengikat (sling) juga harus dipastikan layak pakai sebelum digunakan.

- 3) Prosedur Pengikatan Muatan: Kayu harus diikat dengan benar dan kuat agar tidak bergeser atau terjatuh selama perjalanan.

## **BAB IV**

### **STANDAR KEAMANAN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PRESIDEN**

#### **4.1 Tujuan**

Dokumen ini menjadi acuan operasional bagi seluruh sivitas akademika Universitas Presiden dalam melaksanakan tugas pengamanan dan menjaga ketertiban kampus. Tujuan utamanya adalah menciptakan suasana yang aman, tertib, dan kondusif, sekaligus meningkatkan efektivitas serta profesionalisme kinerja setiap unit kerja.

#### **Standar/Prosedur**

- a. Standar Sistem Keamanan
  - 1) Universitas Presiden menerapkan sistem keamanan yang berada di bawah pengelolaan satuan pengamanan.
  - 2) Satuan Pengamanan merupakan sekelompok petugas khusus yang ditugaskan untuk menjaga serta memastikan keamanan dan ketertiban di lingkungan Universitas Presiden.
- b. Tugas dan Tanggung Jawab Kepala Satuan Pengamanan memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
  - 1) Pengawasan dan Penerapan Prosedur: Memastikan penerapan dan kepatuhan terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP).
  - 2) Koordinasi: Menjalin koordinasi dengan berbagai unit di universitas untuk kelancaran operasional pengamanan.
  - 3) Pembinaan dan Pelatihan: Memberikan pembinaan, pelatihan, serta meningkatkan kedisiplinan anggota satuan pengamanan.
  - 4) Perencanaan Strategis: Menyusun rencana dan program keamanan secara berkala, termasuk pengembangan SDM untuk menciptakan lingkungan kampus yang aman, nyaman, dan dinamis.
  - 5) Organisasi dan Pengendalian: Mengatur dan mengendalikan kinerja seluruh anggota satuan pengamanan.
  - 6) Pelaporan: Membuat laporan berkala terkait pelaksanaan tugas, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian.
  - 7) Evaluasi Kinerja: Melakukan penilaian kinerja anggota secara berkala.
  - 8) Kerja Sama Eksternal: Berkoordinasi dengan aparat keamanan setempat serta tokoh masyarakat untuk memperkuat kerja sama bidang keamanan.
  - 9) Manajemen Jadwal: Meninjau, memperbaiki, dan mengesahkan jadwal jaga anggota.
  - 10) Penegakan Disiplin: Memberikan teguran dan sanksi administratif kepada anggota yang melanggar aturan sesuai tingkat pelanggaran, serta melaporkannya kepada Kepala Divisi Tata Usaha dan Kerumahtanggaan.

## **BAB V**

### **STANDAR TRANSPORTASI DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PRESIDEN**

#### **5.1 Pejalan Kaki**

Dokumen ini disusun sebagai acuan standar tata tertib lalu lintas bagi seluruh sivitas akademika Universitas Presiden. Sasaran utamanya adalah menciptakan kondisi lalu lintas yang aman, nyaman, tertib, dan terintegrasi, baik untuk pejalan kaki maupun pengguna kendaraan di area kampus.

#### **Standar/Prosedur**

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, setiap pejalan kaki di lingkungan universitas memiliki hak dan kewajiban berikut:

- a. Hak Pejalan Kaki
  - Akses Fasilitas: Berhak memperoleh fasilitas pendukung, seperti trotoar dan area penyeberangan.
  - Hak Prioritas: Mendapatkan prioritas saat melintas di jalur penyeberangan yang tersedia.
  - Kebebasan Menyeberang: Bila fasilitas penyeberangan tidak ada, berhak menyeberang di titik lain dengan tetap memperhatikan keselamatan.
- b. Kewajiban Pejalan Kaki
  - Penggunaan Jalur: Wajib berjalan di jalur khusus pejalan kaki atau di tepi jalan.
  - Penyeberangan: Harus menyeberang di lokasi yang telah ditentukan, atau jika tidak tersedia, tetap memastikan keselamatan diri dan kelancaran lalu lintas.
  - Tanda Pengenal Khusus: Pejalan kaki dengan disabilitas wajib mengenakan tanda pengenal yang mudah dilihat oleh pengguna jalan lainnya.

#### **5.2 Tertib Lalu Lintas**

Pedoman ini bertujuan untuk menyediakan pedoman standar mengenai tata tertib lalu lintas yang wajib dipatuhi oleh seluruh sivitas akademika Universitas Presiden. Selain itu juga bertujuan untuk menghadirkan sistem layanan lalu lintas di area kampus yang aman, tertib, selamat, lancar, serta terkoordinasi dengan baik.

#### **Standar/Prosedur**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 pada Pasal 106 terdapat standar dan prosedur yang wajib dipatuhi oleh setiap pengendara kendaraan bermotor di lingkungan institusi antara lain:

- a. Mengemudi secara wajar dengan konsentrasi penuh.
- b. Mendahulukan keselamatan pejalan kaki serta pesepeda.
- c. Memenuhi seluruh persyaratan teknis dan kelayakan kendaraan.
- d. Menaati ketentuan lalu lintas yang mencakup:
  - 1) Rambu perintah dan larangan.
  - 2) Marka jalan.
  - 3) Alat pemberi isyarat lalu lintas.
  - 4) Gerakan lalu lintas.
  - 5) Penggunaan peringatan suara dan cahaya.
  - 6) Kecepatan minimal atau maksimal.
- e. Sabuk keselamatan wajib dipakai oleh pengemudi dan penumpang kendaraan roda empat atau lebih.
- f. Pengendara dan penumpang sepeda motor harus menggunakan helm berstandar SNI.
- g. Pengendara sepeda motor tanpa kereta samping tidak diperbolehkan membawa lebih dari satu penumpang.

### **5.3 Penggunaan Kendaraan Bermotor**

Dokumen ini disusun sebagai acuan standar tata tertib lalu lintas bagi seluruh sivitas akademika Universitas Presiden. Sasaran utamanya adalah menciptakan kondisi lalu lintas kampus yang aman, tertib, lancar, serta terkoordinasi dengan baik.

#### **Standar/Prosedur**

Penggunaan kendaraan bermotor di lingkungan Universitas Presiden harus mematuhi standar berikut:

- a. Kelayakan Kendaraan: Kendaraan yang digunakan wajib layak jalan dan memenuhi persyaratan teknis, termasuk berfungsinya lampu utama sesuai aturan yang berlaku.
- b. Kelengkapan Dokumen: Setiap pengemudi diwajibkan membawa dokumen resmi seperti Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Surat Izin Mengemudi (SIM).
- c. Kepatuhan Terhadap Tata Tertib: Pengemudi harus menaati seluruh aturan lalu lintas kampus serta turut menjaga keamanan, ketertiban, keselamatan, dan kebersihan lingkungan.
- d. Prioritas Jalur: Kendaraan operasional kampus memiliki hak utama di jalan, sehingga pengguna lain wajib memberi prioritas.
- e. Penggunaan Perlengkapan Keselamatan:
  - 1) Pengemudi dan penumpang mobil wajib mengenakan sabuk pengaman.
  - 2) Pengemudi dan penumpang sepeda motor diwajibkan memakai helm standar SNI.

#### **5.4 Penggunaan Kendaraan Tidak Bermotor**

Dokumen ini disusun sebagai pedoman standar bagi seluruh sivitas akademika Universitas Presiden dalam penggunaan kendaraan tidak bermotor di area kampus. Tujuan utamanya adalah menciptakan kondisi lalu lintas kampus yang aman, tertib, lancar, serta terkoordinasi dengan baik.

##### **Standar/Prosedur**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 pada Pasal 122 dan Pasal 123 terdapat standar dan prosedur yang harus dipatuhi oleh pengguna kendaraan tidak bermotor antara lain:

- a. Larangan:
  - 1) Tidak diperbolehkan dengan sengaja membiarkan kendaraannya ditarik oleh kendaraan bermotor dengan kecepatan yang berpotensi membahayakan keselamatan.
  - 2) Tidak boleh mengangkut atau menarik benda yang bisa menghalangi maupun membahayakan pengguna jalan lainnya.
  - 3) Wajib menggunakan jalur khusus kendaraan tidak bermotor apabila jalur tersebut tersedia, dan tidak menggunakan jalur kendaraan bermotor.
- b. Sepeda: Pesepeda tidak diperkenankan membawa penumpang, kecuali jika sepedanya memang dirancang dan dilengkapi tempat duduk khusus untuk penumpang.
- c. Gerobak/Kereta Dorong: Pengendara gerobak atau kereta dorong yang berjalan secara beriringan wajib memberikan ruang yang cukup agar kendaraan lain dapat mendahului dengan aman.
- d. Pesepeda Tunarungu: Pengguna sepeda dengan keterbatasan pendengaran wajib memasang tanda pengenal di bagian depan dan belakang sepedanya.

#### **5.5 Parkir Kendaraan**

Dokumen ini disusun sebagai pedoman standar lalu lintas bagi seluruh sivitas akademika Universitas Presiden. Tujuannya adalah menciptakan lingkungan kampus yang aman, tertib, teratur, dan terpadu, terutama dalam pengelolaan area parkir.

##### **Standar/Prosedur**

Setiap pengemudi wajib menaati aturan parkir berikut:

- a. Penempatan Kendaraan: Kendaraan harus ditempatkan di area parkir resmi yang telah disediakan sesuai ketentuan.
- b. Jalur Terlarang: Tidak diperbolehkan memarkir kendaraan di jalur sepeda maupun trotoar.
- c. Barang Berharga: Pengemudi dilarang meninggalkan barang berharga di dalam kendaraan guna mencegah risiko pencurian atau kehilangan.

## **BAB VI**

### **STANDAR KESELAMATAN DI DALAM GEDUNG DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PRESIDEN**

#### **6.1 Tangga**

Panduan ini bertujuan untuk menciptakan suasana kerja yang sehat, aman, dan nyaman guna mendukung tercapainya produktivitas maksimal bagi seluruh sivitas akademika.

##### **Standar/Prosedur**

- a. Gunakan tangga sebagaimana mestinya dan hindari terburu-buru saat menaiki atau menuruni tangga.
- b. Peganglah handrail atau pegangan tangan untuk menjaga keseimbangan dan memastikan keselamatan saat menggunakan tangga.
- c. Bawa barang sesuai kapasitas dan kemampuan tubuh; membawa beban berlebihan dapat menimbulkan masalah ergonomis serta meningkatkan risiko kecelakaan.

#### **6.2 Lift**

Panduan ini bertujuan menciptakan lingkungan perkantoran yang sehat, aman, dan nyaman guna mendukung terciptanya karyawan yang sehat, selamat, bugar, serta mampu bekerja dengan baik dan produktif.

##### **Standar**

- a. Lift wajib digunakan sesuai kebutuhan dan kapasitas yang telah ditentukan.
- b. Bagian dalam lift harus menggunakan material yang kuat, aman, dan tidak mudah pecah.
- c. Lift harus mematuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) 05-7052-2004, dengan ketentuan antara lain:
  - 1) Tinggi maksimal handrail dari lantai adalah 900 mm.
  - 2) Kabin lift harus tertutup rapat dengan dinding, lantai, atap, pintu utama, serta pintu darurat, kecuali untuk ventilasi.

#### **6.3 Toilet**

Panduan ini bertujuan menciptakan suasana yang sehat, aman, dan nyaman guna mendukung produktivitas terbaik bagi seluruh sivitas akademika.

##### **Standar**

- a. Kondisi Umum (Pasal Permenaker Nomor 5 Tahun 2018):
  - 1) Harus bersih dan bebas dari bau.
  - 2) Bebas dari serangga, lalat, nyamuk, atau hama lainnya.
  - 3) Memiliki sistem pembuangan air yang berfungsi baik.
  - 4) Tersedia air bersih dan penerangan yang memadai.

- 5) Memiliki sirkulasi udara yang baik.
  - 6) Dilengkapi dengan pintu.
  - 7) Dibersihkan secara periodik setiap hari.
  - 8) Dapat digunakan selama jam kerja.
- b. Kondisi tambahan (Permenkes Nomor 48 Tahun 2016):
- 1) Lantai harus selalu kering dan bersih.
  - 2) Tersedia air bersih dan sabun.
  - 3) Terdapat penanggung jawab kebersihan khusus.
  - 4) Kerusakan harus segera diperbaiki.
  - 5) Memiliki program pembersihan rutin (General Cleaning dan Deep Cleaning) secara mingguan.
- c. Fasilitas Minimal (Pasal 34 Permenaker Nomor 5 Tahun 2018):
- 1) Jamban, air bersih yang memadai, alat pembilas, tempat sampah, tempat cuci tangan, dan sabun.
  - 2) Toilet harus dipisahkan antara laki-laki, perempuan, dan penyandang disabilitas, serta diberi tanda yang jelas.
  - 3) Jika toilet laki-laki dilengkapi peturasan, jumlah jamban tidak boleh kurang dari 2/3 dari total jamban yang dipersyaratkan.
  - 4) Standar ukuran ruangan: Panjang 80 cm, lebar 155 cm, tinggi 220 cm, dengan lebar pintu 70 cm. Disabilitas: Panjang 152,5 cm, lebar 227,5 cm, tinggi 240 cm.
- d. Persyaratan Khusus untuk Disabilitas (Pasal 35 Permenaker Nomor 5 Tahun 2018):
- 1) Memiliki akses masuk dan keluar yang mudah.
  - 2) Luas ruang bebas yang memadai untuk manuver kursi roda 180°.
  - 3) Lebar pintu masuk minimal 90 cm.
  - 4) Pintu dilengkapi plat tendang.
  - 5) Kemiringan lantai tidak lebih dari 7%.
  - 6) Dilengkapi pegangan rambat (handrail).
- e. Tempat Pembuangan Pembalut (Pasal 38 Permenaker Nomor 5 Tahun 2018)
- 1) Harus tersedia di toilet perempuan.
  - 2) Terbuat dari bahan kedap cairan dan dilengkapi penutup.
  - 3) Diberi label yang jelas dan dibersihkan setiap hari.
- f. Kebutuhan Wastafel
- Jumlah wastafel disesuaikan dengan jumlah pengguna, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 48 Tahun 2016.

#### **6.4 Koridor**

Panduan ini bertujuan mewujudkan suasana kampus yang sehat, aman, dan nyaman guna menunjang kinerja serta meningkatkan produktivitas seluruh sivitas akademika.

**Standar/Prosedur**

- a. Semua pengguna diwajibkan menggunakan koridor yang tersedia sebagai jalur resmi penghubung antar bangunan.
- b. Tidak diperbolehkan memotong jalan atau melewati area yang berpotensi merusak lingkungan kampus.
- c. Koridor harus digunakan dengan hati-hati; berlari dilarang untuk mencegah terjadinya kecelakaan baik pada diri sendiri maupun orang lain.
- d. Tidak diperkenankan duduk di koridor atau tangga karena dapat mengganggu pergerakan dan akses pengguna lain.

**6.5 Listrik**

Panduan ini bertujuan menjamin perlindungan serta keselamatan dan kesehatan seluruh pekerja maupun individu lain di area kerja dari risiko yang ditimbulkan oleh listrik.

**Standar/Prosedur**

- a. Manajemen Penggunaan Listrik:
  - 1) Setiap sivitas akademika wajib mematikan lampu, AC, serta peralatan listrik lain yang tidak dipakai untuk menjaga efisiensi energi sekaligus keamanan.
  - 2) Kabel ekstensi hanya boleh digunakan sesuai kapasitas dayanya; beban listrik harus disesuaikan dengan jumlah soket yang tersedia.
  - 3) Penataan kabel listrik harus rapi agar tidak berserakan di lantai, guna mencegah risiko tersandung. Jika perlu, gunakan perekat khusus untuk merapkannya.
  - 4) Dilarang mencolok atau mencabut perangkat listrik dengan tangan yang basah.
  - 5) Semua kabel harus dilepas dari stop kontak jika meninggalkan area kerja dalam waktu lama, seperti saat libur panjang.
- b. Pelaksanaan dan Pemeliharaan K3 Listrik:
  - 1) Perencanaan, pemasangan, modifikasi, serta pemeliharaan instalasi listrik wajib dilakukan oleh Ahli K3 Listrik yang berkompeten.
  - 2) Pekerjaan pada sistem pembangkitan, transmisi, distribusi, dan pemanfaatan listrik hanya boleh dilakukan oleh Teknisi K3 Listrik bersertifikat.
- c. Pemeriksaan dan Pengujian:
  - 1) Pemeriksaan rutin instalasi listrik dilakukan minimal sekali setiap tahun.
  - 2) Pengujian instalasi listrik wajib dilakukan paling sedikit sekali setiap lima tahun.
  - 3) Semua hasil pemeriksaan dan pengujian harus dilaporkan ke unit K3L institusi.

## 6.6 Kenyamanan Kerja/Ergonomi

Panduan ini bertujuan mewujudkan tempat kerja yang sehat, aman, dan nyaman guna menunjang kesejahteraan, kebugaran, kinerja, serta produktivitas seluruh sivitas akademika.

Ergonomi merupakan disiplin ilmu yang mempelajari hubungan antara manusia dengan berbagai elemen dalam sistem kerja, meliputi peralatan, prosedur, proses, dan lingkungan. Tujuan utamanya adalah menyesuaikan elemen-elemen tersebut dengan kondisi fisik, fisiologis, dan psikologis pekerja agar tercipta kinerja yang aman, nyaman, efisien, serta produktif.

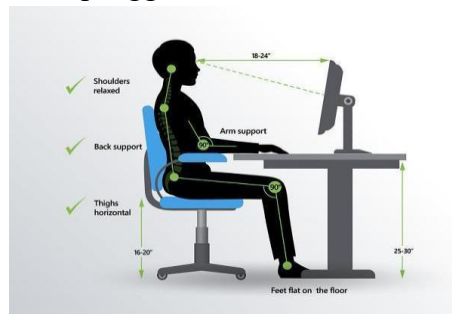
### Standar

#### a. Luas Ruang Kerja

Setiap staf harus memiliki ruang kerja dengan luas minimal 2,2 m<sup>2</sup>. Ketentuan ini mengikuti pedoman teknis pembangunan gedung negara, yang bertujuan memberikan keleluasaan bergerak serta mendukung proses evakuasi darurat.

#### b. Tata Letak Peralatan Kantor

- 1) Monitor: Diletakkan pada jarak 20–40 inci dari mata dengan sudut kemiringan 15–20 derajat di bawah garis pandang horizontal.
- 2) Kursi: Tinggi sandaran punggung dan sandaran tangan perlu diatur agar memberikan kenyamanan dan dukungan yang tepat.
- 3) Meja: Penempatan keyboard dan mouse harus sejajar dengan permukaan meja untuk kenyamanan penggunaan.



**Gambar 5.1** Tata letak peralatan kantor

#### c. Postur Kerja yang Ideal

- 1) Posisi Duduk: Siku sejajar dengan permukaan meja, lengan bawah lurus, sementara lengan atas dibiarkan rileks.
- 2) Monitor: Bagian atas layar harus setinggi pandangan mata.
- 3) Kaki: Telapak kaki harus menapak rata di lantai. Gunakan alas pijakan (footrest) bila diperlukan.
- 4) Punggung: Sandaran kursi wajib menopang lengkungan punggung bagian bawah.
- 5) Jarak Monitor: Layar sebaiknya ditempatkan sejauh panjang lengan, dengan posisi monitor dan keyboard tepat di tengah garis tubuh.

- 6) **Pencahayaan:** Atur meja dan monitor agar terhindar dari silau. Jangan mengarahkan layar langsung ke jendela atau sumber cahaya terang.
- 7) **Dokumen:** Gunakan penyangga dokumen (document holder) agar mata dan leher tidak perlu melakukan gerakan tidak wajar.
- 8) **Mouse:** Pilih mouse yang sesuai ukuran tangan dan posisikan di samping keyboard.



**Gambar 5.2** Posisi bekerja dengan komputer yang ergonomik

- 9) **Penggunaan Perangkat Portabel (Laptop)**  
Untuk postur ergonomis, disarankan memakai monitor tambahan, keyboard eksternal, dan mouse. Docking station juga dapat digunakan.
  - 10) **Keyboard dan Telepon:** Letakkan keyboard serta telepon pada posisi netral tanpa tekukan. Bagi pengguna telepon yang intensif, gunakan headset untuk menghindari posisi leher yang tidak nyaman saat menjepit telepon dengan bahu.
- d. **Lingkungan Kerja**
- 1) Jarak antar meja kerja minimal 80 cm untuk memberikan ruang gerak yang cukup.
  - 2) Koridor harus memiliki lebar setidaknya 120 cm agar aman digunakan sebagai jalur lalu lintas dan evakuasi.
  - 3) Ruang kerja perlu dijaga tetap rapi dan bersih guna menunjang kenyamanan.
  - 4) Pencahayaan ruangan harus memadai agar dapat mengurangi risiko kelelahan mata.
  - 5) Waspada potensi radiasi dari perangkat elektronik, serta lakukan istirahat secara teratur untuk mengurangi paparan.

## **BAB VII**

### **STANDAR KESEHATAN KERJA DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PRESIDEN**

#### **7.1 Sanitasi**

Pedoman ini bertujuan untuk menyediakan pedoman bagi seluruh sivitas akademika mengenai penerapan sanitasi di lingkungan Universitas Presiden.

#### **Prosedur/Standar**

Penerapan sanitasi di lingkungan institusi mencakup beberapa aspek pokok yakni:

- a. Bangunan dan Lingkungan Kerja
  - 1) Halaman: Wajib dalam kondisi bersih, tertata rapi, rata, bebas dari genangan air, serta memiliki saluran pembuangan yang kuat dan tertutup.
  - 2) Gedung: Harus kokoh, bersih, terawat, dan menyediakan ruang gerak minimal 2 m<sup>2</sup> per orang.
  - 3) Dinding dan Langit-langit: Kondisinya harus kering, mudah dibersihkan, dan dicat ulang minimal setahun sekali.
  - 4) Lantai: Dibuat dari material keras, kedap air, tidak licin, serta mudah dibersihkan; perawatan harus dilakukan secara rutin.
  - 5) Atap: Wajib melindungi dari cuaca, bebas kebocoran dan jamur.
- b. Fasilitas Kebersihan
  - 1) Toilet
    - Selalu bersih, bebas bau, tidak menjadi sarang serangga.
    - Dilengkapi saluran pembuangan, pasokan air bersih, pencahayaan cukup, sirkulasi udara, pintu, serta dibersihkan rutin setiap hari.
    - Dilengkapi Water Closet (WC), alat pembilas, tempat sampah, wastafel, dan sabun.
    - Toilet terpisah untuk laki-laki, perempuan, dan penyandang disabilitas dengan tanda jelas.
  - 2) Tempat Sampah
    - Disediakan diseluruh area kerja, dipisahkan untuk sampah organik, anorganik, dan bahan berbahaya, serta diberi label jelas.
    - Harus memiliki penutup, terbuat dari bahan kedap air, bebas hama.
    - Tempat sampah khusus pembalut tersedia di toilet perempuan, berbahan kedap cairan, tertutup, dan dibersihkan setiap hari.

c. Manajemen Air Limbah

1) Air Bersih

Jumlahnya harus mencukupi untuk seluruh kebutuhan dan tersedia di titik yang diperlukan.

2) Pembuangan Air Limbah

- Sistem pembuangan harus tertutup, kedap air, serta mencegah pencemaran.
- Limbah dapur wajib dilengkapi perangkat lemak (*grease trap*).

d. Pencegahan Hama

1) Pencegahan Serangga dan Tikus

- Wadah penyimpanan air bersih wajib ditutup rapat guna mencegah masuknya hama.
- Semua celah atau bukaan pada bangunan harus dipasang pelindung, seperti kawat kasa berukuran 32 mata per inci untuk serangga dan teralis berjarak 2 cm untuk tikus.
- Sambungan antara pipa dan dinding harus tertutup rapat tanpa celah.

## 7.2 Higiene

Pedoman ini bertujuan untuk mewujudkan derajat kesehatan optimal bagi seluruh pekerja dan memaksimalkan efisiensi serta produktivitas kerja dengan menerapkan praktik higienis yang tepat.

### Prosedur dan Standar

Penerapan higiene meliputi tiga tahapan utama: pengenalan, penilaian, dan pengendalian lingkungan.

a. Persyaratan Kesehatan Air

- 1) Perlindungan: Air harus dijaga agar bebas dari pencemaran, hewan pembawa penyakit, serta vektor.
- 2) Pencegahan Kontaminasi: Air wajib aman dari risiko kontaminasi.
- 3) Pengolahan dan Penyajian: Proses pengolahan, penyimpanan, dan penyajian air minum harus mengikuti kaidah higiene dan sanitasi, sehingga terbebas dari bahaya mikrobiologi, fisik, kimia, maupun radioaktif.
- 4) Sumber Air:
  - Sumber Perpipaan: Tidak boleh ada hubungan silang dengan pipa air limbah.
  - Sumber Non-perpipaan: harus dijamin aman dari pencemaran limbah domestik maupun industri.
- 5) Ketersediaan dan Wadah: Air harus selalu tersedia, sementara wadah penampung wajib dibersihkan secara rutin, minimal sekali dalam seminggu.

### 7.3 Kesehatan Mental

Pedoman ini bertujuan untuk meningkatkan layanan kesehatan mental guna mencegah berkurangnya produktivitas sumber daya manusia.

#### Prosedur/Standar

a. Upaya Promotif (Promosi Kesehatan Jiwa)

Ditujukan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang pentingnya kesehatan jiwa. Mengacu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 Pasal 8(3), pelaksanaannya di lingkungan pendidikan meliputi:

- 1) Menciptakan suasana belajar yang kondusif bagi perkembangan psikologis.
- 2) Mengintegrasikan keterampilan hidup terkait kesehatan jiwa ke dalam kurikulum atau kegiatan ekstrakurikuler.
- 3) Menyediakan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) tentang kesehatan jiwa.

b. Upaya Preventif (Pencegahan Gangguan Jiwa)

Difokuskan pada tindakan pencegahan munculnya masalah dan gangguan kejiwaan. Implementasinya meliputi:

- 1) Membangun lingkungan yang mendukung kesehatan mental.
- 2) Memberikan KIE terkait pencegahan gangguan jiwa.
- 3) Menyediakan layanan dukungan psikososial dan kesehatan jiwa di institusi.

c. Upaya Kuratif (Pengobatan)

Berfokus pada layanan kesehatan kejiwaan, dengan tujuan menegakkan diagnosis serta melakukan penatalaksanaan agar dapat kembali berfungsi di keluarga, institusi, maupun masyarakat.

d. Upaya Rehabilitatif (Pemulihan)

Bertujuan memulihkan kesehatan kejiwaan agar bisa kembali berperan di masyarakat. Rehabilitasi dapat dilakukan melalui pendekatan persuasif, motivatif, atau koersif, baik di keluarga, lingkungan sosial, maupun lembaga. Bentuk rehabilitasi meliputi:

- 1) Motivasi dan diagnosis psikososial.
- 2) Perawatan dan pengasuhan.
- 3) Pelatihan vokasional dan kewirausahaan.
- 4) Bimbingan mental-spiritual dan fisik.
- 5) Bimbingan sosial dan konseling psikososial.
- 6) Pelayanan aksesibilitas.
- 7) Bantuan sosial dan asistensi sosial.
- 8) Bimbingan resosialisasi dan bimbingan lanjut.
- 9) Rujukan ke layanan yang relevan.

Tanggung jawab pelaksanaan rehabilitasi psikiatrik atau psikososial berada pada kementerian terkait, sedangkan rehabilitasi sosial dikelola oleh kementerian yang membidangi urusan sosial.

#### **7.4 Kesehatan Kerja Lainnya**

Pedoman ini bertujuan untuk standar peningkatan kesehatan kerja ditetapkan untuk mewujudkan tingkat kesehatan optimal, sehingga setiap individu dapat tetap sehat, bugar, serta mampu bekerja secara produktif.

##### **Prosedur/Standar**

a. Peningkatan Pengetahuan Kesehatan Kerja

Promosi Kesehatan: dilakukan oleh institusi melalui kegiatan komunikasi, informasi, dan edukasi yang menyeluruh. Program ini meliputi penyuluhan serta dorongan bagi individu untuk membiasakan diri menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat, sekaligus mencegah munculnya penyakit tidak menular seperti hipertensi, diabetes melitus, dan jantung koroner, maupun penyakit menular.

b. Pembudayaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat di Tempat Kerja

1) Ruang Laktasi:

- Institusi menyediakan ruang laktasi tertutup untuk menjaga privasi bagi ibu yang menyusui atau memerah ASI.
- Ruangan tersebut dilengkapi fasilitas penunjang, termasuk lemari pendingin untuk penyimpanan ASI, serta meja dan kursi yang nyaman.
- Disediakan wastafel dengan air mengalir guna mencuci tangan maupun peralatan.
- Pihak institusi juga memberikan kesempatan kepada ibu menyusui untuk memerah ASI selama waktu kerja.

c. Aktivitas Fisik

- 1) Kebugaran Jasmani: Program kebugaran jasmani dilaksanakan sebagai upaya meningkatkan kesehatan fisik serta mendukung tercapainya produktivitas kerja yang maksimal.
- 2) Aktivitas Fisik Harian: Setiap individu dianjurkan beraktivitas fisik minimal 30 menit setiap hari, misalnya berjalan kaki menuju atau pulang dari tempat kerja. Senam kebugaran juga direkomendasikan dilakukan sedikitnya sekali dalam seminggu.
- 3) Peregangan di Tempat Kerja: Disarankan melakukan peregangan ringan setiap dua jam selama 10–15 menit untuk mencegah kelelahan serta risiko cedera akibat duduk terlalu lama.

#### **7.5 Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K)**

Panduan ini disusun sebagai acuan bagi Universitas Presiden dalam memberikan tindakan pertolongan pertama secara cepat dan tepat kepada pegawai maupun pihak lain yang mengalami sakit atau cedera di area kerja.

##### **Prosedur/Standar**

a. Petugas P3K

- 1) Universitas Presiden diwajibkan memiliki pegawai yang terlatih.
  - 2) Tugas:
    - Memberikan pertolongan pertama di tempat kerja.
    - Menjaga dan merawat fasilitas P3K.
    - Mencatat seluruh aktivitas P3K pada buku kegiatan.
    - Melaporkan pelaksanaan P3K kepada pengurus.
- b. Fasilitas P3K
- 1) Penempatan: Fasilitas P3K harus ditempatkan di area yang mudah diakses.
  - 2) Ruang P3K:
    - Persyaratan Ruangan: Ruang P3K harus dekat dengan toilet, pintu keluar, area kerja, dan tempat parkir untuk memudahkan akses.
    - Ukuran dan Kelengkapan: Ruangan harus cukup luas untuk menampung satu tempat tidur serta ruang gerak petugas, bersih, terang, memiliki ventilasi yang baik, akses pintu lebar, serta tanda nama yang jelas.
    - Peralatan Minimal: Ruang P3K perlu dilengkapi dengan wastafel, tandu, bidai, kotak P3K, tempat tidur, selimut, perlengkapan kebersihan, pakaian cadangan untuk petugas, kursi tunggu, dan tempat sampah.
  - 3) Kotak P3K:
    - Spesifikasi: Kotak P3K harus berbahan kuat, mudah dipindahkan, dan berwarna putih dengan simbol P3K berwarna hijau.
    - Isi: Hanya diperbolehkan berisi perlengkapan atau bahan yang diperlukan untuk pertolongan pertama.
    - Penempatan: Kotak P3K wajib ditempatkan di area yang mudah terlihat dan mudah dijangkau.
    - Kebutuhan: Setiap unit kerja yang berada di lantai berbeda atau berjarak lebih dari 500 meter harus memiliki kotak P3K sesuai dengan jumlah pegawai yang ada.
  - 4) Alat Evakuasi dan Transportasi:
    - Alat Evakuasi: Termasuk tandu atau sarana lain yang berfungsi memindahkan korban dengan aman.
    - Alat Transportasi: Dapat berupa ambulans atau kendaraan lain yang bisa digunakan untuk membawa korban.
  - 5) Fasilitas Tambahan: Disediakan sesuai kebutuhan jika terdapat potensi bahaya khusus, misalnya perlengkapan pelindung tambahan (helm, sepatu keselamatan, penutup telinga, kacamata pelindung) atau fasilitas khusus seperti *emergency shower* dan pencuci mata darurat.
  - 6) Manajemen Fasilitas: Isi kotak P3K harus diperiksa secara rutin untuk memastikan selalu lengkap. Semua alat serta petunjuk penggunaannya harus mudah dipahami. Selain itu, tersedia Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk penanganan kasus penyakit maupun kecelakaan.

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Penyusunan program dan pelaksanaan Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan (K3L) memerlukan komitmen bersama dari seluruh pemangku kepentingan di Universitas Presiden. Panduan ini hadir sebagai instrumen penting untuk mendukung penerapan K3L di lingkungan universitas. Dokumen ini dirancang secara sistematis dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami, sehingga dapat diterima dan diimplementasikan dengan baik oleh sivitas akademika. Fokus utama panduan ini terletak pada aturan dan prosedur mendasar yang menjadi pijakan operasional K3L di seluruh area kampus.

Kami mengucapkan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berperan dalam penyusunan panduan K3L ini. Harapannya, dokumen ini dapat berfungsi sebagai rujukan yang berkesinambungan dan memberikan dampak nyata dalam mewujudkan lingkungan kerja yang aman, sehat, serta nyaman di Universitas Presiden.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Buku Saku Tanggap Tangkas Tangguh Menghadapi Bencana, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, 2012.
- Buku Pedoman Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja Serta Lingkungan (SMK3L) di Perguruan Tinggi. Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi 2024.